



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2016/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX Bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kailolo, 12 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon I

XXXXX Binti H XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sepa, 05 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 372/Pdt.P/ 2016/PA Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal, 09 Januari 1987, yang dilaksanakan di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, menikah di hadapan Pembantu PPN yang bernama Abdul Motalib Tihurua dengan Wali Nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 7 halaman penetapan Nomor 371/Pdt.P/2016/PA.Mhs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Karim Wasolo dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Saleman Tihurua dan Bapak Jabir Kunio serta mahar berupa uang Rp. 5.000-, (*lima ribu rupiah*) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat Islam;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Sepa, sampai sekarang orang anak ;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan AktaNikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA Kecamatan Amahai, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan AktaNikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa, Nomor 282/KPN-SP/SKTM/VIII/2016, tertanggal 20 Agustus 2016, yang disahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II meminta agar dibebaskan dari biaya perkara (Prodeo);

Halaman 2 dari 7 halaman penetapan Nomor 371/Pdt.P/2016/PA.Mhs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 09 Januari 1987, di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara (Prodeo);

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir / menghadap di persidangan;

Bahwa, tentang adanya permohonan Itsbat Nikah dari Para pemohon, telah diumumkan lewat media pada tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Bahwa, perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon, yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi I;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,

Halaman 3 dari 7 halaman penetapan Nomor 371/Pdt.P/2016/PA.Mhs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi II;

Bahwa para saksi di atas di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada 09 Januari 1987 di rumah orang tua Pemohon II, di Negeri Sepa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II (Karim Wasolo);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengijabkan pernikahan para Pemohon adalah Bapak Abdul Mutalib Tihurua, mahar pernikahan tersebut uang sebesar Rp. 5.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri ;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah Bapak Yusuf Aloahiit dan Bapak Jabir Kunio ;
- Bahwa saksi I dan saksi II ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon, termasuk para tetangga yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (mahrom) atau susuan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan mohon agar Permohonan Penetapan Itsbat Nikah segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman penetapan Nomor 371/Pdt.P/2016/PA.Mhs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya mohon ditetapkan Itsbat Nikahnya.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, telah didapati fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada 09 Januari 1987, di rumah orang tua Pemohon II di Negeri Sepa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II (Karim Wasolo);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah Abdul Mutalib Tihurua, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah Bapak Yusuf Aloahiit dan Bapak Jabir Kunio;
- Bahwa saksi I dan saksi II ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon, termasuk para tetangga yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (mahrom) atau susuan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Rukun dan Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 7 halaman penetapan Nomor 371/Pdt.P/2016/PA.Mhs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan domisili / tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para pemohon di muka sidang telah menyatakan dirinya adalah warga yang tidak mampudan menyampaikan fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa, Nomor 283/KPN-SLN/SKTM/VIII/2016, tertanggal 20 Agustus 2016, yang disahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah karenanya mohon pembebasan biaya perkara dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 372/Pdt.P/2016/PA. Msh. tanggal 20 Agustus 2016 Oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2016;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada 09 Januari 1987, di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku

Halaman 6 dari 7 halaman penetapan Nomor 371/Pdt.P/2016/PA.Mhs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2016 sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1438 Hijriah, oleh kami BURHANUDIN MANILET, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ABD. AZIZ NURLETTE Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd

ttd

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE

Rincian Biaya Perkara:C

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman penetapan Nomor 371/Pdt.P/2016/PA.Mhs